

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Bank merupakan suatu lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan diterbitkan undang-undang pertama yaitu Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan semakin memperkuat peran bank dalam suatu Negara.

Bagi suatu negara, bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara tersebut. Karena itu, peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi negara. Dengan kata lain, kemajuan suatu bank di suatu negara sebagai ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar perananan perbankan.

Saat ini perkembangan perbankan di Indonesia semakin dapat dirasakan dengan bermunculan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Berawal dari berdirinya Bank Muamalat sebagai bank pertama di Indonesia dengan prinsip syariah, memberikan pengaruh bagi masyarakat yang khususnya mayoritas beragama muslim. Terbitnya Undang-Undang No.10 tahun 1998 merupakan dasar berdirinya bank dengan sistem ganda, yaitu bank dengan sistem bagi hasil (bank syariah) dan bank dengan sistem bunga (bank konvensional). Semakin berkembangnya perbankan syariah, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.21 tahun 2008 yang mengatur kegiatan perbankan syariah.

Keberadaan perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional yang diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian suatu negara. Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait.

Bank syariah merupakan lembaga yang berfungsi sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan mekanisme yang telah diatur dan tidak melanggar norma - norma Islam seperti tidak mengandung riba dan menumbuhkan kemaslahatan bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim.

Pada perjalanannya sistem perbankan berbasis syariah, semakin hari semakin populer bukan hanya di negara-negara Islam, tetapi juga negara-negara Barat, yang ditandai dengan semakin suburnya bank-bank yang menerapkan konsep syariah.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana masyarakat serta menyalurkan dengan mekanisme tertentu. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti giro, wadiah, tabungan dan 3 deposito berjangka. Sedangkan penyaluran dana dilakukan dengan beberapa macam akad seperti murabahah, istishna, mudharabah, ijarah dan salam(KAHRAMAN, 2016).

Menurut (Dylan Trotsek, 2017) Murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang, dengan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperolehnya. Metode murabahah

memastikan bahwa nasabah mengetahui total harga barang sebelumnya. Mekanisme ini biasa digunakan untuk kebutuhan modal kerja atau kepemilikan sebuah barang dengan cara dicicil. Total pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tidak pernah lebih dari setengah total pembiayaan dengan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang menarik karena diharapkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada usaha produktif. Bila ditinjau dari prinsip ketaatan terhadap syariah, pembiayaan dengan prinsip jual beli dan sewa menimbulkan celah lebih besar untuk melakukan penyimpangan terhadap prinsip syariah.

Produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil seolah-olah tidak berdaya untuk menjadi pendamping operasional bank syariah. Sehingga pembiayaan dengan sistem jual beli menjadi pengganti sebagai produk inti dari beroperasinya bank syariah, seperti mudharabah, istishna dan salam. Pembiayaan murabahah masih tetap menjadi unggulan perbankan syariah. Dominannya jenis pembiayaan murabahah dibandingkan jenis pembiayaan yang lain disebabkan beberapa faktor. Dari sisi penawaran bank syariah, pembiayaan murabahah dinilai lebih minim risikonya dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Selain itu pengembalian yang telah ditentukan sejak awal juga memudahkan bank dalam memprediksi keuntungan yang akan diperoleh. Sementara dari sisi permintaan nasabah, pembiayaan murabahah dinilai lebih simple dibandingkan dengan jenis pembiayaan bagi hasil. Hal ini lebih disebabkan kemiripan

operasional murabahah dengan jenis kredit konsumtif yang ditawarkan oleh perbankan konvensional, dimana masyarakat telah terbiasa dengan hal ini .

Menurut (Sumarna, 2018) Pembiayaan Murabahah memiliki tujuan antara lain untuk meningkatkan peran bank syariah, meningkatkan pendapatan bank syariah, dan menolong nasabah yang tidak memiliki keuangan cukup untuk pembayaran tunai. Dan yang menjadi tujuan bagi nasabah yaitu untuk mendapat pemenuhan pengadaan asset melakukan pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan. Menurut UU No. 21 Tahun 2008, Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayar dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Menurut (Tamime, 2019) Pembiayaan Murabahah merupakan produk yang sangat penting bagi perbankan syariah di Indonesia. Dikarenakan produk Murabahah dalam perbankan syariah relatif bisa menerapkan prinsip kehati-hatian yang ketat sehingga standar risiko kerugian sangat kecil, dibandingkan prinsip bagi hasil yang tingkat risiko dan kerugiannya sangat tinggi, dengan kelebihan Murabahah maka perbankan syariah cenderung menjadikan Murabahah sebagai produk unggulan yang ditawarkan kepada nasabah.

Menurut (Kawiryawan & Hapsari, 2015) dalam kutipan Chapra (2000), menjelaskan mekanisme kebijakan moneter yang sesuai dengan syariah Islam salah satunya adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008, SBIS adalah surat berharga

berdasarkan prinsip syariah berjangka berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dilihat dari hukum Islam, penerbitan SBIS merupakan bagian dari kegiatan muamalah di mana pelaksanaannya di segala aspek harus memenuhi nilai-nilai Islam yang didasarkan pada sumber hukum yang utama yaitu Al-Quran dan hadits. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008, SBIS diterbitkan dengan menggunakan akad ju'alah. Pada dasarnya, ju'alah adalah jenis akad atas manfaat sesuatu yang diduga kuat akan diperolehnya. Dalam praktik pelaksanaan SBIS, tingkat imbalan yang digunakan mengacu pada tingkat diskonto hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka waktu sama yang diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SBIS.

Menurut (Oktaviani.J, 2018) Bank memerlukan tempat untuk menyalurkan dana - dana yang terkumpul salah satunya adalah dalam bentuk investasi yang berupa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dengan akad jua'lah sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia pada Nomor 10/11/PBI/2008 dengan persetujuan Dewan Pengawas Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Fatwa DSN – MUI Nomor 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). SBIS menarik bagi perbankan syariah untuk menanamkan dananya pada instrumen ini dibandingkan dengan disalurkan melalui pembiayaan. Sedangkan pada saat bonus SBIS turun maka Bank Syariah tidak membeli SBIS tetapi tetap menyalurkan dananya ke masyarakat karena tingkat hasil yang diharapkan lebih besar. Hadirnya SBIS setidaknya merupakan

langkah awal dan sinyal untuk memantapkan, meningkatkan industri perbankan syariah, dan masalah pada penempatan likuiditas. Dengan adanya tingkat pengembalian yang setara atau mendekati bunga Sertifikat Bank Indonesia akan membuat pilihan instrumen investasi ini lebih menarik untuk digunakan pada saat perbankan mengalami kelebihan likuiditas.

(Anggraini, 2018) SBIS merupakan surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangkawaktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS diterbitkan sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad ju'alah. Karena SBIS bagi Bank adalah sarana investasi dalam perbankan syariah yang diharapkan untuk memperoleh bonus atau return, sehingga Bank dapat menambah pendapatan untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui berbagai pembiayaan.

Menurut (Rifai et al., 2017) Kurs merupakan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi. Nilai kurs rupiah pada Maret 2015 mengalami pelemahan yaitu melampaui Rp 13.000 per dolar, nilai ini merupakan nilai terendah sejak krisis moneter 1998 (Junaedi, 2015). Seperti yang dijelaskan oleh Solikin M. Juhro, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, bahwa hal tersebut dapat terjadi disebabkan oleh pengaruh global dan domestik. Fenomena penguatan USD secara global mempengaruhi sentimen pasar, hal ini disebabkan oleh perbaikan ekonomi Amerika paska krisis keuangan global. Sedangkan dari sisi domestik,

sebagai negara yang sedang membangun, Indonesia masih mengalami deficit transaksi berjalan (current Account Deficit/CAD) yang cukup besar (Gerai Info Bank Indonesia, 2015) Turunnya kurs rupiah (depresiasi) dan naiknya kurs rupiah (apresiasi) memengaruhi ekspor suatu negara. Saat nilai tukar rupiah terhadap dollar mengalami depresiasi total, maka ekspor suatu negara akan naik. Naiknya pendapatan eksportir akan meningkatkan pendapatan domestik bruto negara tersebut (samuelson, 1997). Ketika pendapatan ekspor meningkat, para eksportir berusaha melakukan pembiayaan di bank sehingga mempengaruhi penyaluran pembiayaan bank syariah.

Dalam sistem ekonomi Islam, sistem mata uang wajib berbasiskan emas dan perak, atau yang lebih dikenal dengan mata uang dinar dan dirham agar dapat menjadi mata uang yang kuat dan stabil, tidak akan mudah terguncang oleh gejolak perubahan kurs sebagaimana yang terjadi pada mata uang kertas. Nilai nominal dari mata uang ini akan sama dengan nilai intrinsiknya. Nilai tukar uang merepresentasikan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lainnya dan digunakan dalam berbagai transaksi, antara lain perdagangan internasional ataupun aliran jangka pendek antar negara yang melewati batas-batas geografis atau batas-batas hukum. Nilai tukar rupiah adalah nilai yang menunjukkan jumlah mata uang dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Nilai tukar yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tukar rupiah terhadap USD. Rupiah bertindak sebagai mata uang domestik dan USD bertindak sebagai mata uang asing (Affandi, 2016).

Menurut (April et al., 2017) Nilai Tukar merupakan harga mata uang asing dalam mata uang domestic. Nilai tukar mempresentasikan tingkat harga pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Dalam penelitian ini nilai tukar yang digunakan adalah nilai tukar rupiah yang bertindak sebagai mata uang domestic terhadap dollar AS sebagai mata uang asing. Nilai tukar yang digunakan adalah kurs tengah (rata-rata antara kurs beli dan kurs jual) harian, pada akhir setiap bulan.

Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Inflasi biasanya menunjuk pada harga-harga konsumen, tapi bisa juga menggunakan harga-harga lain (harga perdagangan besar, upah, harga, aset dan sebagainya). Biasanya diekspresikan sebagai persentase perubahan angka indeks. Al-Maqrizi (766 H - 845 H) sebagai seorang pemikir ekonomi Islam telah melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. Menurutnya, inflasi terjadi karena harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan karena konsumen sangat membutuhkannya maka harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama (Affandi, 2016).

Secara umum inflasi mencerminkan kenaikan harga barang dan jasa dalam perekonomian dalam periode waktu tertentu. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan harga menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang – barang / komoditas / jasa (Karim, 2014). Semakin tinggi inflasi maka semakin tinggi pula harga –

harga barang dan jasa dalam perekonomian. Dalam kondisi perekonomian seperti demikian, peran Bank Indonesia sebagai bank sentral sangatlah dibutuhkan. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga – harga yang berlaku dalam sesuatu perekonomian. Kenaikan harga – harga ini akan memberikan tekanan kepada masyarakat terutama bagi mereka yang menjadi debitur (mudharib) perbankan syariah. Jika inflasi terjadi pada saat pendapatan masyarakat tetap atau menurun, maka hal ini dapat memperparah risiko pembiayaan yang dihadapi perbankan syariah, sebab kemampuan pengembalian oleh debitur akan ikut terjadi penurunan. Kestabilan tingkat inflasi sangat penting untuk mendukung kegiatan perekonomian. Apabila inflasi stabil, maka aktivitas perekonomian juga tidak akan terganggu. Inflasi dapat berpengaruh buruk bagi perekonomian, apabila terjadi inflasi yang parah tak terkendali (hiperinflasi) maka keadaan perekonomian menjadi kacau dan dan perekonomian dirasakan lesu. Hal ini mengakibatkan minat masyarakat untuk menabung atau berinvestasi dan memproduksi menjadi berkurang (Oktaviani.J, 2018).

Menurut (Rifai et al., 2017) inflasi adalah kenaikan tingkat harga barang/komoditas dan jasa secara umum selama periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadi peningkatan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Sebaliknya, jika terjadi penurunan unit penghitungan moneter terhadap barang/komoditas dan jasa disebut deflasi (deflation). Inflasi diukur dengan tingkat inflasi (rate of inflation). Menurut Sukirno (2004: 27) dalam kutipan jurnal (Rifai et al., 2017) tingkat

inflasi adalah presentase kenaikan harga-harga pada suatu tahun tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya. Penggolongan inflasi menurut tingkat keparahannya yaitu sebagai berikut:

1. Moderated inflation; cirinya adalah kenaikan tingkat harga yang lambat.
2. Galloping Inflation; inflasi terjadi pada tingkat 20% sampai 200% per tahun.
3. Hyper Inflation; inflasi terjadi pada tingkat yang sangat tinggi yaitu jutaan sampai triliunan.

Dalam kutipan jurnal (Dylan Trotsek, 2017) Dana pihak ketiga merupakan penghimpunan dana atau pembiayaan di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito, namun dalam laporan keuangan bank syariah lebih dikenal dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). Penyaluran dana bertujuan memperoleh penerimaan yang dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan dana tersebut. Pada bank syariah penghimpunan dana pada masyarakat dapat berupa giro, tabungan dan deposito. Dari dana yang ditarik itulah bank memberikan penyaluran dana dan dari penyaluran dana itulah bank memperoleh penghasilan dalam bentuk bagi hasil. Telah dilakukan beberapa penelitian mengenai pembiayaan bagi hasil.

Menurut (Farianti et al., 2020) Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan dana yang bersumber dari masyarakat, sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Bank dapat memanfaatkan dana tersebut agar menjadi pendapatan, yaitu dengan menyalurkan dana. Bank dapat menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar pendapatan yang dihasilkan oleh bank, berarti semakin besar pula kesempatan bank dalam menghasilkan keuntungan sehingga bank akan semakin tertarik dalam meningkatkan jumlah penyaluran dana kepada masyarakat.

(NUGRAHENI, 2018) Dana pihak ketiga yang dihimpun dapat menjadi sarana untuk memperoleh pendapatan bagi bank. Semakin banyak dana yang dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula dana yang harus disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya dana menganggur, serta meningkatkan kinerja bank dalam rangka memperoleh pendapatan. Saat ketersediaan Dana Pihak Ketiga berkurang, bank juga harus mengatur kembali pemberian pembiayaannya agar tidak mengganggu likuiditas. Keberhasilan manajemen bank syariah sangat ditentukan oleh bagaimana bank dapat merebut hati masyarakat, sehingga peran bank sebagai financial intermediary dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti kajian ilmiah dalam bentuk proposal dengan judul ***“Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Kurs Rupiah Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan***

Murabahah Perbankan Syariah Di Indonesia Dengan Dana Pihak Ketiga Sebagai Variabel Moderasi Periode 2015-2019”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditulis oleh penulis di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

- 1) Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah
- 2) Pengaruh Sertifikat bank Indonesia syariah terhadap pembiayaan murabahah dengan diperkuatnya oleh dana pihak ketiga pada perbankan syariah
- 3) Pengaruh kurs rupiah terhadap pembiayaan muharabah
- 4) Pergerakan kurs rupiah terhadap pembiayaan murabahah dengan diperkuatnya oleh pihak dana ketiga
- 5) Dampak inflasi terhadap pembiayaan murabahah pada perbankan syariah
- 6) Pengaruh inflasi terhadap pembiayaan murabahah dengan dana pihak ketiga sebagai penguat pendapat
- 7) Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah
- 8) Variable manakah yang paling dominan terhadap pembiayaan Murabahah dengan dana pihak ke tiga sebagai variable moderating.

1.3. Batasan Masalah

Melihat luasnya ruang lingkup yang akan dibahas serta keterbatasan waktu, dan agar penelitian ini lebih focus dan tidak menyimpang dari apa yang diharapkan, maka penulis membatasi permasalahan yang ada yaitu mengenai sertifikat bank Indonesia syariah , kurs rupiah, inflasi terhadap pembiayaan Murabahah dengan dana pihak ketiga pada perbankan syariah periode 2015-2019.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah periode 2015-2019
- 2) Bagaimana Pengaruh Kurs Rupiah terhadap pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah periode 2015-2019
- 3) Bagaimana Pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah periode 2015-2019
- 4) Bagaimana Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap pembiayaan Murabahah dengan dana pihak Ketiga sebagai variabel moderating pada perbankan syariah periode 2015-2019
- 5) Bagaimana Pengaruh Kurs Rupiah terhadap pembiayaan Murabahah dengan dana pihak Ketiga sebagai variabel moderating pada perbankan syariah periode 2015-2019

- 6) Bagaimana Pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan Murabahah dengan dana pihak Ketiga sebagai variabel moderating pada perbankan syariah periode 2015-2019
- 7) Bagaimana Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Kurs Rupiah, Inflasi terhadap pembiayaan Murabahah.

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Mengetahui dan menganalisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah periode 2015-2019
- 2) Untuk Mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kurs Rupiah terhadap pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah periode 2015-2019
- 3) Untuk Mengetahui dan menganalisis Pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan Murabahah pada perbankan syariah periode 2015-2019
- 4) Untuk Mengetahui dan menganalisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap pembiayaan Murabahah dengan dana pihak Ketiga sebagai variabel moderating pada perbankan syariah periode 2015-2019
- 5) Untuk Mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kurs Rupiah terhadap pembiayaan Murabahah dengan dana pihak Ketiga sebagai variabel moderating pada perbankan syariah periode 2015-2019

- 6) Untuk Mengetahui dan menganalisis Pengaruh Inflasi terhadap pembiayaan Murabahah dengan dana pihak Ketiga sebagai variabel moderating pada perbankan syariah periode 2015-2019
- 7) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Kurs Rupiah, Inflasi terhadap pembiayaan Murabahah dengan dana pihak Ketiga sebagai variabel moderating pada perbankan syariah periode 2015-2019

1.5.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh ini diharapkan dapat memberikan harapan sebagai berikut :

- 1) Bagi Pihak Bank

Yaitu sebagai acuan dalam melaksanakan prinsip perekonomian syariah yang sesuai dengan syariah islam serta dapat menghasilkan profit, khususnya melalui pembiayaan Murabahah melalui variable pendukung dana pihak ketiga

- 2) Bagi Perbankan

Dari hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk evaluasi oleh pihak / manajemen bank dalam pengambilan keputusan maupun penempatan strategi yang efektif untuk mengatasi permasalahan terhadap pembiayaan Murabahah melalui dana pihak ketiga

- 3) Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang perbankan terutama yang berkaitan dengan penelitian terhadap kinerja keuangan suatu bank yaitu bank syariah.

4) Bagi Investor

Yaitu sebagai bahan acuan atau pertimbangan dalam menanamkan modal di perbankan syariah.